

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR KPTS-13/BP00000/2007-S0 TAHUN 2007
TENTANG
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Menimbang:

- a. Bahwa Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja sama.
- b. Bahwa pengendalian manajemen operasi Kontrak Kerja Sama berada di tangan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS).
- c. Bahwa dalam rangka kelancaran Operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian atas beberapa ketentuan dalam Pedoman Tata Kerja nomor 007/PTK/VI/2004 Tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama khususnya tentang tata waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam kaitannya dengan ketersediaan anggaran.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Mengubah isi Bab I huruf D, Buku Kedua Pedoman Tata Kerja nomor 007/PTK/VI/2004 tentang RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Sehingga berbunyi sebagai berikut:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

1. Pada dasarnya rencana pengadaan barang/jasa harus berdasarkan Work Program and Budget (WP&B) dan atau Authorization For Expenditure (AFE) yang telah disetujui Oleh BPMIGAS.
2. Untuk kegiatan yang memerlukan AFE mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Proses pengadaan, termasuk pengajuan rencana pengadaan yang memerlukan persetujuan BPMIGAS, dapat dimulai setelah usulan persetujuan AFE diajukan kepada BPMIGAS, dengan ketentuan berkas pengajuan AFE telah diterima lengkap di BPMIGAS.
 - b. Pembukaan sampul penawaran:
 - 1) Pada sistem dua sampul dan sistem dua tahap, pembukaan sampul penawaran harga dapat dilaksanakan apabila AFE untuk kegiatan tersebut telah disetujui oleh BPMIGAS
 - 2) Pada sistem satu sampul, pembukaan sampul penawaran dapat dilaksanakan apabila AFE untuk kegiatan tersebut telah disetujui oleh BPMIGAS.
 - c. Apabila terdapat perbedaan antara persetujuan AFE dengan hasil pengadaan, hasil pengadaan tidak harus mengikat BPMIGAS.

- d. Ketentuan huruf b, dan c, di atas harus secara jelas dinyatakan dalam dokumen pengadaan.
3. Proses pengadaan untuk Kegiatan yang tidak memerlukan AFE dapat dimulai dengan menggunakan WP&B sebagai acuan menurut jenis kegiatan dan anggaran yang berkaitan.
4. Program pengadaan barang/jasa dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang biayanya akan dibebankan ke berbagai macam kegiatan yang belum dapat dipastikan, termasuk pengadaan persediaan barang dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, proses pengadaannya dapat dilakukan dengan menggunakan pre-AFE yang telah didiskusikan dan disepakati dengan BPMIGAS. Program kerja pengadaan tersebut harus sudah dinyatakan sebagai rencana kerja dalam WP&B.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Semua permintaan persetujuan yang telah diajukan dan sedang dalam proses di BPMIGAS, akan diperlakukan sesuai isi Surat Keputusan ini.

Hal-hal lain dalam Pedoman Tata Kerja nomor 007/PTK/VI/2004 yang tidak bertentangan dengan isi Surat Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Februari 2007
Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Ttd.
Kardaya Warnika